



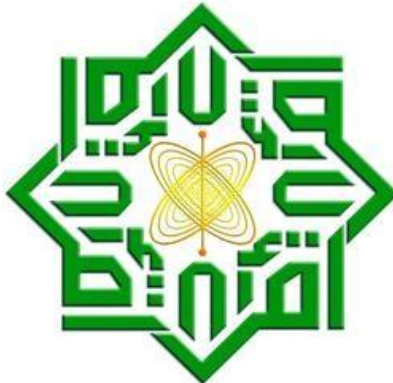
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**TINJAUAN MAQASHID SYARIAH TERHADAP PELAKSANAAN
PERCERAIAN SECARA *FAST TRACK* DI
MAHKAMAH RENDAH SYARIAH
SEPANG NEGERI SELANGOR**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah dan Hukum**



UIN SUSKA RIAU

OLEH:

MUHAMMAD AMMAR BIN AZLAN
NIM:12120114019

UIN SUSKA RIAU

**PROGRAM S 1
HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKHSHIYYAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
2025 M/1446 H**



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **“Tinjauan Maqashid Syari’ah Terhadap Pelaksanaan Perceraian Secara Fast Track Di Mahkamah Rendah Syariah Sepang Negeri Selangor”**, yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Ammar bin Azlan
Nim 12120114019
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Demikian surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 3 Juni 2025

Pembimbing 1

Yuni Harlina, SHI. M.Sy
NIP. 198506022023212041

Pembimbing 2

Ahmad Mas'ari, SH.I., MA.Hk
NIP. 198406192015031002

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Tinjauan Maqshid Syariah Terhadap Pelaksanaan Perceraian Secara Fast Track Di Mahkamah Rendah Syariah Sepang Negeri Selangor** yang ditulis oleh

Nama : Muhammad Ammar bin Azlan
NIM : 12120114019
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 23 Juni 2025
Waktu : 08.00 WIB s/d Selesai
Tempat : Ruang Munaqasah Lantai 2 Gedung Belajar

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji *Munaqasyah* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 25 Juni 2025

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

etua
Dr. H. Rahman Alwi, MA

ekretaris
Roni Kurniawan, MH

enguji I
Dr. Zulikromi, Lc., M. Sy

enguji II
Hairul Amri, S. Ag., M. Ag

.....

.....

.....

.....

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag

NIP. 197510062005011005

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



SURAT PERNYATAAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang menjiplak atau menyalin dengan cara apapun sebagian atau seluruhnya tanpa izin dari pihak yang bersangkutan.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Saya yang bertandatangan di bawah ini :
: Muhammad Ammar bin Azlan
: 12120114019
: Tel. Lahir : Selangor/ 20 Maret 2002
: Syariah dan Hukum
: Hukum Keluarga

TINJAUAN MAQASHID SYARI'AH TERHADAP PERCERAIAN SECARA FAST TRACK DI MAHKAMAH RENDAH SYARI'AH SEPANG NEGERI SELANGOR

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :
Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

Oleh karena itu Skripsi, saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.

Jika bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 15 Juni 2025
Yang membuat pernyataan



Muhammad Ammar bin Azlan
NIM : 12120114019

UIN SUSKA RIAU



ABSTRAK

Muhammad Ammar bin Azlan, (2025): **Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Pelaksanaan Perceraian Secara *Fast Track* Di Mahkamah Rendah Syariah Sepang Negeri Selangor**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya pelaksanaan perceraian secara *Fast Track* di Mahkamah Rendah Syariah Sepang yang merupakan inovasi dalam prosedur perceraian di Mahkamah Syariah. Proses ini memberikan kemudahan dan kecepatan kepada pasangan suami istri yang telah sepakat untuk bercerai tanpa sengketa, dengan tetap menjaga prinsip keadilan dan kepatuhan terhadap hukum syara'.

Tujuan dari penelitian ini adalah: pertama, untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perceraian secara *Fast Track* di Mahkamah Rendah Syariah Sepang. Kedua, untuk mengetahui bagaimana tinjauan maqashid syariah terhadap pelaksanaan tersebut.

Penelitian lapangan ini dilakukan di Mahkamah Rendah Syariah Sepang dengan pendekatan maqashid syariah untuk menilai kesesuaian prosedur perceraian *Fast Track* dengan tujuan syariat Islam. Subjeknya meliputi hakim, asisten pejabat, staf pembantu Syariah, dan pasangan cerai *Fast Track*, sedangkan objeknya adalah pelaksanaan prosedur perceraian tersebut. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, berasal dari informan dan literatur. Data dianalisis dengan metode *content analysis* untuk menemukan makna dan pola, kemudian disajikan secara deskriptif, deduktif, dan induktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: pertama, pelaksanaan perceraian secara *Fast Track* dilakukan melalui prosedur yang singkat, tidak berbelit-belit, dan sangat bergantung pada kesepakatan kedua belah pihak serta kelengkapan dokumen. Pelaksanaan ini memberikan kemaslahatan dengan mencegah konflik berkepanjangan dan meminimalkan dampak psikologis maupun ekonomi. Kedua, dalam perspektif maqashid syariah, mekanisme ini telah memenuhi lima prinsip utama, yaitu menjaga agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Dengan demikian, perceraian secara *Fast Track* merupakan bentuk ijtihad kontemporer yang sesuai dengan tujuan utama syariat Islam dalam mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan.

Kata Kunci: *Maqashid Syariah, Perceraian, Fast Track, Mahkamah Syariah, Kemaslahatan*



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur *Alhamdulillah* penulis ucapkan ke hadirat Allah SWT, yang telah memberikan kesempatan, kesehatan, serta kemudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul: **Tinjauan Maqashid Syariah terhadap Pelaksanaan Perceraian secara *Fast Track* di Mahkamah Rendah Syariah Sepang Negeri Selangor**. Shalawat dan salam tak lupa penulis kirimkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang dengan cahaya ilmu pengetahuan sebagaimana yang kita rasakan saat ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan keterbatasan. Namun dengan segala upaya, semangat, dan tawakal kepada Allah SWT, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan. Selama proses perkuliahan hingga penyusunan tugas akhir ini, penulis sangat menyadari bahwa pencapaian ini tidak terlepas dari dukungan, bimbingan, dorongan, serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis dengan setulus hati mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua penulis, Abah Azlan bin Shamsudin dan mama Muzlinda binti Abdul Manaf serta seluruh ahli keluarga yang selalu mendoakan, memberikan dukungan, cinta, dan semangat yang tidak pernah padam. Tanpa doa dan restu mereka, penulis tidak akan sampai pada tahap ini.
2. Buk Prof. Dr. Leny Nofianti, MS., SE., AK, CA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum serta bapak Dr. Akmal Munir., Lc, MA selaku Wakil Dekan I, bapak Dr. H. Mawardi, M.Si selaku Wakil Dekan II, dan ibuk Dr. Sofia Hardani, M.Ag selaku Wakil Dekan III.
4. Bapak Ahmad Mas'ari, SH.I., MA.Hk selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam dan bapak Dr. Ahmad Fauzi, MA, selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam.
5. Ibuk Mardiana, M.A., selaku Penasehat Akademik (PA) penulis yang telah membimbing, membina, dan memberikan arahan kepada penulis selama masa perkuliahan.
6. Ibuk Yuni Harlina, SHI, M. Sy dan Bapak Ahmad Mas'ari, SH.I., MH.Hk selaku dosen pembimbing skripsi yang telah dengan sabar memberikan arahan, bimbingan, serta masukan yang sangat berharga kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah dengan tulus memberikan ilmu, pengetahuan, dan bimbingan kepada penulis selama menjalani masa perkuliahan.
8. Terima kasih disampaikan kepada Bapak/Ibu pengelola Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau serta Pustaka Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memfasilitasi peminjaman buku sebagai referensi penting bagi penulis dalam penyusunan skripsi ini.
9. Setinggi-tingginya penghargaan dan terima kasih penulis sampaikan kepada Tuan Muhammad Nazri bin Basrawi, Tuan Faizarul Nizam bin Azhari, Mohd



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Anas bin Kadir, dan Mohd Syukry bin Kamaruddin serta pasangan yang bercerai *Fast Track* atas segala bantuan dan kerja sama selama penulis berada di Mahkamah, serta atas dukungan mereka dalam membantu penulis memahami proses perjalanan kasus.

10. Terima kasih yang tulus juga saya sampaikan kepada teman-teman se rumah: Nabil Mifzal, Abdullah Hakim, Abdullah Nasafi, Muhammad Arif, dan Muhammad Luqmanul Hakeem, yang telah menjadi tempat berbagi cerita, saling menguatkan, dan menciptakan suasana rumah yang penuh kekeluargaan. Semoga Allah membalas setiap kebaikan kalian dan mempertemukan kita kembali dalam kebaikan di masa mendatang.

11. Kepada semua pihak yang tak disebutkan, yang telah memberikan saran dan masukannya kepada penulis sehingga penulisan skripsi ini terselesaikan.

Semoga segala kebaikan yang penulis terima dari berbagai pihak menjadi amal shalih di sisi Allah SWT, dan mendapat balasan yang berlipat baiknya di dunia maupun di akhirat.

Penulis memohon maaf atas segala kekurangan serta sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan ke depan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Penulis,

Muhammad Ammar bin Azlan



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
E. Sistematika Penelitian	8
BAB II KERANGKA TEORITIS	9
A. Tinjauan Umum tentang Perceraian	9
B. Macam-macam Perceraian di Mahkamah Rendah Syariah Sepang Negeri Selangor	18
C. <i>Fast Track</i>	24
D. Tinjauan Umum tentang Maqashid Syariah	29
E. Penelitian Terdahulu	35
BAB III METODE PENELITIAN	40
A. Jenis Penelitian	40
B. Lokasi Penelitian	40
C. Pendekatan Penelitian	40
D. Subjek dan Objek Penelitian	41
E. Informan Penelitian	41
F. Sumber Data	42
G. Teknik Pengumpulan Data	43
H. Teknik Analisis Data	43



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

I. Teknik Penulisan.....	44
--------------------------	----

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN45

A. Profil Mahkamah Rendah Syariah Sepang Negeri Selangor	45
B. Pelaksanaan Perceraian Secara <i>Fast Track</i> di Mahkamah Rendah Syariah Sepang Negeri Selangor	47
C. Tinjauan Maqashid Syariah terhadap Pelaksanaan Perceraian <i>Fast Track</i> di Mahkamah Rendah Syariah Sepang Negeri Selangor.....	52

BAB V PENUTUP57

A. Kesimpulan	57
B. Saran	58

DAFTAR PUSTAKA



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah bagian dari fitrah manusia, di mana seorang suami memiliki kewajiban untuk memikul amanah tanggung jawab yang signifikan terhadap orang-orang yang berhak mendapatkan perlindungan dan pemeliharaan. Hakikat perkawinan adalah hubungan hukum yang mengikat antara seorang pria dan seorang wanita. Perkawinan dianggap sah bagi pemeluk agama Islam jika dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip dan aturan-aturan perkawinan Islam.¹

Syara' menjelaskan bahwa nikah adalah suatu ikatan atau akad yang menghalalkan pergaulan serta menetapkan hak dan kewajiban, serta saling membantu antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram. Melalui pernikahan, mereka berupaya menjaga kelangsungan hidup secara turun temurun dan melestarikan agama Allah di dunia ini.²

Dalam membangun rumah tangga, sering kali muncul berbagai masalah dan keluhan yang dapat berujung pada perceraian, yang pada akhirnya mengakibatkan putusnya ikatan perkawinan. Karena tidak semua orang mampu mempertahankan pernikahan, Islam juga telah menyediakan solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut, yaitu melalui talak. Dulu, perceraian dianggap sebagai sesuatu yang tabu

¹ Abd. Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kecana, 2012), Cet. Ke-2, h.284.

² Ahmad Mudjab Mahalli, *Wahai Pemuda Menikahlah*, (Yogyakarta: Menara Kudus, 2002), Cet. Ke-1, h.43.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dan memalukan bagi pihak-pihak yang terlibat, tetapi kini perceraian menjadi fenomena yang umum dalam masyarakat kita.³

Perceraian adalah salah satu fenomena sosial yang signifikan dalam setiap masyarakat, mempengaruhi kehidupan individu dan keluarga serta melibatkan aspek hukum, budaya, dan keagamaan. Dalam konteks global saat ini, terutama di masyarakat Muslim, perceraian menjadi isu yang sangat kompleks yang melibatkan pandangan moral, legal, dan sosial. Dalam banyak tradisi dan budaya, perceraian sering kali dihadapkan pada stigma sosial, di mana hal ini dianggap sebagai kegagalan dalam menjalani komitmen pernikahan, yang seharusnya menjadi ikatan yang suci dan abadi. Namun, di dalam ajaran Islam, perceraian atau talak diakui sebagai langkah yang diperbolehkan, meskipun sangat dibenci oleh Allah SWT.

Pada dasarnya Islam mempersempit pintu perceraian berdasarkan hadits Nabi SAW:

حَدَّثَنَا كَثِيرٌ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ مُعْرِفٍ بْنِ وَاصِلٍ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنْ ابْنِ عُمرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبْعُضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ (رواه ابو داود)⁴

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Katsir bin 'Ubaid, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Khalid, dari Mu'arrif bin Waashil, dari Muhaarib bin Ditsaar, dari Ibnu 'Umar r.a, dari Nabi S.A.W beliau bersabda perkara halal yang paling dibenci Allah ialah menjatuhkan talak. (H.R. Abu Daud).

³ Hasan Ayub, *Fikih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008), Cet. Ke-5, h.247.

⁴ Abu Dawud Sulaiman bin al-Ashast bin Bashir bin Shidad bin Amr al-Azdi as-Sijistani, *Sunan Abu Dawud*, juz 1, (Bairut: al-Maktabah Al-Ashriyyah, 1952), h. 255.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hadits ini menegaskan bahwa perceraian adalah tindakan yang dibenci tetapi diizinkan dalam situasi tertentu, sehingga memperlihatkan bahwa pernikahan adalah ikatan suci yang mesti dijaga dan dipertahankan.⁵

Dalam konteks ini, perceraian seharusnya hanya diambil sebagai jalan terakhir setelah seluruh usaha untuk memperbaiki hubungan telah dilakukan secara seksama dan tulus. Namun, kenyataan yang ada menunjukkan bahwa angka perceraian di berbagai belahan dunia, termasuk Malaysia, terus mengalami peningkatan. Di Mahkamah Rendah Syariah Sepang Negeri Selangor, pelaksanaan perceraian telah mulai dilakukan dengan sistem "*Fast Track*" yang bertujuan untuk mempercepat akses ke pengadilan bagi pasangan yang mengalami konflik rumah tangga. Meskipun demikian, praktik ini telah menimbulkan sejumlah pertanyaan kritis mengenai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip maqashid syariah dan tujuan syariah dalam pengambilan keputusan hukum dan moral.

Maqashid Syariah berorientasi pada perlindungan lima aspek pokok yang fundamental dalam kehidupan manusia, yaitu agama (*hifzh al-din*), jiwa (*hifzh al-nafs*), akal (*hifzh al-aql*), keturunan (*hifzh al-nasl*), dan harta (*hifzh al-mal*).⁶ Dalam konteks perceraian, maqashid syariah menekankan pentingnya menjaga ketuhanan keluarga sebagai entitas sosial yang integral dan melindungi hak-hak semua pihak yang terlibat dalam proses tersebut. Terutama perhatian pada nasib anak-anak, yang merupakan entitas paling rentan dalam situasi perceraian.

⁵ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010), Cet Ke-4, h.212

⁶ Yusuf Al-Qaradhwawi, *Maqashid Syariah: Tujuan-Tujuan Syariah Islam*, alih Bahasa oleh Arif Munandar Riswanto, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006), h.102.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Anak-anak sering kali menjadi pihak yang paling terpengaruh oleh keputusan perceraian, mengalami dampak psikologis yang mungkin berkepanjangan dan mengganggu perkembangan mereka. Oleh karena itu, idealnya proses perceraian haruslah dipersulit, bukan dipermudah, agar setiap keputusan dapat diambil dengan pertimbangan yang matang dan berdasarkan alasan yang kuat. Proses yang lebih rumit memberikan waktu bagi pasangan untuk merenungkan permasalahan yang ada, mempertimbangkan seluruh alternatif yang tersedia, dan berusaha mencari solusi yang lebih konstruktif sebelum menempuh jalur perceraian.⁷

Praktik pelaksanaan perceraian secara *Fast Track* di Mahkamah Rendah Syariah Sepang menunjukkan bahwa kemudahan yang telah diberikan justru berisiko meningkatkan angka perceraian. Ketika prosesnya menjadi lebih cepat, pasangan yang menghadapi masalah dalam pernikahan mungkin lebih memilih untuk menyelesaikan konflik dengan cara yang drastis. Hal ini menciptakan situasi di mana pernikahan yang seharusnya bisa diselamatkan, berakhir tanpa usaha yang cukup untuk rekonsiliasi. Dalam banyak kasus, keputusan yang diambil secara terburu-buru tanpa refleksi mendalam dapat berakibat fatal bagi semua pihak yang terlibat.

Ketika pasangan tidak mampu menyelesaikan ketidakharmonisan mereka dengan baik, dampak ini tidak hanya dirasakan oleh mereka berdua, tetapi juga dapat merebak kepada anak-anak dan jaringan sosial sekitar, sehingga mengakibatkan instabilitas dalam masyarakat. Oleh karena itu, ada kecenderungan

⁷ Nuraimirah Zainun, "Kesan Perceraian Ke Atas Kanak-Kanak: Perspektif Pekerja Sosial" dalam *Jurnal Psikologi Malaysia*, edisi 3., (2019), h.68.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Salah satu pendekatan yang sangat penting dalam menyelesaikan sengketa perceraian adalah melalui mediasi dan rekonsiliasi. Di dalam hukum Islam, proses mediasi bertujuan untuk memungkinkan pasangan untuk berdialog dan mendiskusikan permasalahan yang ada, serta mencari solusi bersama sebelum mengambil keputusan yang permanen. Proses mediasi yang efektif dapat membantu pasangan untuk mengeksplorasi opsi yang mungkin tidak terlihat saat konflik sedang memuncak, mengarah ke penemuan solusi yang lebih optimal.⁸

Namun, dengan adanya sistem *Fast Track*, kesempatan ini sering kali hilang. Pasangan cenderung terburu-buru untuk menyelesaikan proses hukum yang dapat berujung pada keputusan yang tidak matang. Proses yang lebih lambat tetapi menyeluruh seharusnya diserukan, agar setiap keputusan tidak diambil berdasarkan emosi semata, tetapi mempertimbangkan semua aspek secara mendalam.¹⁰

Kegiatan penelitian yang mendalam mengenai pelaksanaan perceraian *Fast Track* di Mahkamah Rendah Syariah Sepang sangat penting. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi apakah praktik tersebut sejalan dengan prinsip maqashid syariah yang mengutamakan pelestarian keutuhan keluarga dan perlindungan hak individu.

⁸Siti Zainab Hassan, *Psikologi Sosial dalam Perkahwinan dan Perceraian: Implikasi Terhadap Keluarga* (Kuala Lumpur: Universiti Malaya, 2017), h.132.

⁹Jumadiyah, "Proses Penyelesaian Perkara Perceraian Melalui Mediasi di Mahkamah Syariah Lhokseumawe" dalam *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 6., No. 2., (2012), h.3.

¹⁰ Ahmad Ali, *Sistem Perundangan dan Proses Hukum dalam Masyarakat Melayu* (Kuala Lumpur: Penerbit Ilmu, 2015), h. 85.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan perceraian secara *Fast Track* di Mahkamah Rendah Syariah Sepang melalui tinjauan maqashid syariah, serta memberikan rekomendasi untuk memastikan bahwa proses perceraian tidak hanya efisien secara administratif, tetapi juga adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan latar belakang masalah di atas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam mengevaluasi pelaksanaan perceraian secara *Fast Track* di Mahkamah Rendah Syariah Sepang, serta memastikan bahwa proses tersebut tetap selaras dengan prinsip-prinsip maqashid syariah dan nilai-nilai Islam.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka timbul niat penulis untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam lagi dalam sebuah skripsi dengan judul: **“Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Perceraian Secara *Fast Track* di Mahkamah Rendah Syariah Sepang Negeri Selangor.”**

B. Batasan Masalah

Agar rencana penelitian berbentuk skripsi ini terarah dan tidak menyimpang dari topik yang permasalahan maka penulis membatasi permasalahan yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan yaitu tinjauan maqashid syariah terhadap pelaksanaan perceraian secara *Fast Track* di Mahkamah Rendah Syariah Sepang Negeri Selangor serta alasan Mahkamah Syariah memberlakukan undang-undang *Fast Track* bagi kasus perceraian.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini adalah:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Bagaimana pelaksanaan perceraian secara *Fast Track* di Mahkamah Rendah Syariah Sepang Negeri Selangor?
2. Bagaimana tinjauan maqashid syariah terhadap pelaksanaan perceraian secara *Fast Track* di Mahkamah Rendah Syariah Sepang Negeri Selangor?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dalam suatu penelitian tentu ada tujuan yang hendak dicapai, demikian juga halnya dengan penelitian ini. Sesuai dengan perumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan perceraian secara *Fast Track* di Mahkamah Rendah Syariah Sepang Negeri Selangor;
- b. Untuk Mengetahui tinjauan maqashid syariah terhadap pelaksanaan perceraian secara *Fast Track* di Mahkamah Rendah Syariah Sepang Negeri Selangor.

2. Kegunaan Peneitian

- a. Sebagai syarat dalam menyelesaikan studi sekaligus meraih gelar Sarjana Hukum (S.H.);
- b. Untuk menambah pengetahui penulis dalam kaedah perceraian di Mahkamah Rendah Syariah Negeri Selangor;
- c. Dapat dijadikan pedoman dan bahan informasi dalam penyusunan tugas akhir bagi penulis untuk yang akan datang;

Sebagai pengembangan keilmuan dan juga dapat bermanfaat bagi mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam, khususnya dan mahasiswa UIN Suska Riau pada umumnya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Sistematika Penelitian

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai materi yang menjadi pokok penulisan dan memudahkan para pembaca dalam memahami tata aturan penulisan skripsi akan datang, maka penulis menyusun sistematika penulisan berikut:

Bab I: Pendahuluan. Berisi tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan peneliti, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II: Landasan Teori. Berisi tentang tinjauan umum tentang perceraian yang meliputi pengertian perkawinan, dasar hukum perceraian, rukun dan syarat perceraian, macam-macam perceraian, dan hikmah perceraian.

Bab III: Metode Penelitian. Bab ini mengandung jenis penelitian, jenis data, subjek dan objek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis dan teknik penulisan.

Bab IV: Hasil Penelitian Dan Pembahasan. Penulis memaparkan proses pelaksanaan perceraian *Fast Track* dan analisis maqashid syariah yang digunakan dalam perceraian secara *Fast Track* di Mahkamah Syariah Negeri Selangor.

Bab V: Kesimpulan Dan Saran. Merupakan bab yang terakhir dari penulisan ini meliputi kesimpulan dari pembahasan, serta saran penulis berdasarkan analisa yang dijalankan terhadap penelitian ini.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KERANGKA TEORITIS

A. Tinjauan Umum tentang Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Pengertian perceraian menurut bahasa adalah tindakan melepaskan ikatan pernikahan. Secara *syara'*, istilah talak berarti memutuskan ikatan perkawinan atau akad nikah melalui ucapan talak atau ungkapan lain yang serupa. Talak juga dapat diartikan sebagai pemutusan ikatan perkawinan, baik secara langsung maupun untuk masa yang akan datang, dengan menggunakan istilah tertentu, tulisan, atau isyarat yang jelas. Pemutusan hubungan perkawinan yang terjadi secara langsung disebut talak *ba'in*, sedangkan yang ditetapkan untuk masa yang akan datang, yaitu setelah masa iddah, disebut talak *raj'i*.¹¹

Definisi talak menurut Syariah adalah pemutusan perkawinan yang sah, baik secara langsung maupun pada tanggal tertentu di kemudian hari, yang dilakukan oleh suami, wakilnya, atau istri yang diberi wewenang oleh suami untuk melakukannya, dengan menggunakan kata talak atau istilah lain yang bermakna sama. Ketentuan mengenai talak telah ditentukan melalui Al-Qur'an, Sunnah, dan ijma' ulama. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an;

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ ۖ فَمِنْ سَكَتٍ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۖ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۚ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

¹¹ Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh dan Perundangan Islam* jilid VII, alih bahasa oleh Ahmad Shafiq, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2001) h. 472

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Artinya:

Talak yang dapat dirujuk kembali itu hanya dua kali. Sesudah itu bolehlah ia rujuk dan memegang terus istrinya itu dengan cara yang sepatutnya atau melepaskan (menceraikannya) dengan cara yang baik. (QS. Al-Baqarah [2]: 229).¹²

Perceraian juga dapat menjadi solusi untuk mengurangi stres pada pasangan yang sudah tidak memiliki kesepakatan lagi. Sifat manusia yang mudah tersinggung dan memiliki dendam dapat menyebabkan gangguan psikologis dan depresi. Oleh karena itu, perceraian bisa menjadi jalan keluar untuk mengatasi depresi. Meskipun perceraian memiliki banyak keburukan, tidak semua perkawinan dapat membentuk rumah tangga yang Sakinah Mawadah, disebabkan oleh berbagai faktor, baik yang berasal dari dalam diri suami atau istri, maupun faktor ekonomi atau aspek kehidupan lainnya yang tidak dapat diselesaikan kecuali dengan perceraian.

Menurut Al-Jaziry,

الطَّلَاقُ إِزْلَةُ النِّكَاحِ أَوْ نُقْصَانُ حِلِّهِ بِلَفْظٍ مَّخْصُوصٍ

Artinya:

Talak ialah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata-kata tertentu.¹³

Prof. Dr. Abdul Rahman Ghazali mendefinisikan perceraian sebagai upaya untuk menghilangkan ikatan perkawinan sehingga isteri tidak lagi halal bagi suaminya setelah hilangnya ikatan perkawinan, yang terjadi dalam hal talak *ba'in*. Menurut definisi lain, mengurangi pelepasan ikatan perkawinan berarti mengurangi hak talak suami, yang mengakibatkan penurunan jumlah

¹²Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2008), h. 36.

¹³ Abd al-Rahman al- Jaziry, *Al-Fiqh 'Ala al-Madhab al-Arba'ah*, Jilid 4 (Beirut: Dar al-Fikr, tt), h. 2.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak talak suami dari tiga menjadi dua, dari dua menjadi satu, dan dari satu menjadi satu.¹⁴

Firman Allah yang lain:

أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا .

Artinya:

Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istimu, hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah. Siapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui boleh jadi setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru. (QS.At-Thalak [65]: 1)¹⁵

Dalam pengertian ini, jelas menunjukkan bahwa perceraian berlaku hanya jika suami memberikan lafaz talak kepada istri mereka tanpa memerlukan saksi. Oleh karena itu, lafaz talak tidak perlu dilakukan di mana pun, baik di luar mahkamah maupun sekembalinya.

2. Dasar Hukum Perceraian

Hukum Islam memungkinkan perceraian sebagai solusi atas konflik rumah tangga yang tidak dapat dipertahankan lagi, dan dasar hukumnya adalah sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَنٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۚ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

¹⁴ Abdul Rahman Ghazali, *op. cit*, h.144.

¹⁵ Departemen Agama RI, *op. cit*, h. 558.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya:

Talak (yang dapat dirujuk) adalah dua kali. Setelah itu boleh rujuk kembali dengan cara yang makruf (baik) atau menceraikan dengan cara yang baik. (QS. Al-Baqarah [2]: 229).¹⁶

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرَهُ وَعَلَى الْمُقْتَرِ قَدْرَهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

Artinya:

Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. (QS. Al-Baqarah [2]: 236).¹⁷

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya :

Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. (QS. Al-Baqarah [2]: 227).¹⁸

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَلَعْنُ أَجْلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَةَ اللَّهِ هُزُوعًا وَأَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya:

Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula). janganlah kamu rujuk mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu Menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, Maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan, dan ingatlah nikmat Allah padamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu Yaitu Al kitab dan Al Hikmah (As Sunnah). Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkan-Nya itu dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasanya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. (QS. Al-Baqarah [2]: 231).¹⁹

¹⁶ Departemen Agama RI, *op. cit*, h. 36.

¹⁷ Departemen Agama RI, *op. cit*, h. 38.

¹⁸ Departemen Agama RI, *op. cit*, h. 36.

¹⁹ Departemen Agama RI, *op. cit*, h. 37.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Hadits

أَبْغَضُ الْحَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ²⁰

Artinya:

Perbuatan halal yang sangat dibenci Allah SWT ialah talak (cerai).

أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ عَنْ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ لَبِيدٍ قَالَ أَخْبَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ جَمِيعًا فَقَامَ غَضَبَانَا ثُمَّ قَالَ أُيْلَعِبُ بِكِتَابِ اللَّهِ وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ حَتَّى قَامَ رَجُلٌ وَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا أَقْتُلُهُ²¹

Artinya:

Telah mengabarkan kepada kami Sulaiman bin Daud dari Ibn Wahab ia berkata Makhromah telah mengabarkan kepadaku dari ayahnya, ia berkata; saya mendengar Mahmud bin Labid berkata; Rasulullah SAW diberi kabar mengenai seseorang yang menceraikan istrinya dengan tiga kali cerai sekaligus. Maka beliau berdiri dalam keadaan marah, kemudian bersabda: "Apakah ia mempermainkan Kitab Allah sedangkan aku berada diantara kalian," hingga seseorang berdiri dan berkata; ya Rasulullah bolehkan aku membunuhnya.

3. Rukun dan Syarat Perceraian

Seorang suami melakukan talak, juga dikenal sebagai perceraian, terhadap isterinya. Karena konsekuensi dari perbuatan itu sendiri, seseorang dan keluarganya dapat mengalami konsekuensi hukum yang sangat luas, yang dapat berdampak baik atau bahkan lebih buruk pada masa depan. Oleh karena itu, Islam menetapkan aturan tentang talak.

Dalam hukum Islam, talak hanya dapat dilakukan jika memenuhi syarat-syarat berikut:

²⁰ Abu Dawud Sulaiman bin al-Ashast bin Bashir bin Shidad bin Amr al-Azdi as-Sijistani, *op. cit.*

²¹ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, alih bahasa oleh A. Hassan, (Bandung: Diponegoro, 1999), h.272.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Rukun Talak

- 1) Suami, oleh karena itu, talak tidak jatuh jika yang menjatuhkan talak adalah laki-laki yang tidak memiliki ikatan nikah, bukan suaminya.
- 2) Isteri, tidak jatuh talak atas perempuan lain
- 3) Sighat talak yaitu lafadz yang menunjukkan untuk melepaskan suatu ikatan pernikahan, baik secara sharih atau kinayah.²²
- 4) Sengaja. Menjatuhkan talak harus dilakukan dengan niat, yaitu melafalkan talak karena orang yang sudah baligh tidak akan berbicara kecuali mereka meniatkan hal itu.

Meskipun hukumnya sama, tujuan ini adalah untuk membedakan orang yang serius dari orang yang main-main dalam hal talak.

عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ثَلَاثٌ جِدُّهِنَّ جِدٌّ، وَهَزْؤُهُنَّ جِدٌّ: النِّكَاحُ، وَالطَّلَاقُ، وَالرَّجْعَةُ"²³

Artinya:

Dari Abu Hurairah RA. ia berkata: Bahwasannya Rasulullah SAW telah bersabda: Tiga perkara yang sungguh-sungguh menjadi sungguh dan main-mainnya pun menjadi sungguh, yaitu: nikah, talak dan rujuk.

b. Syarat-Syarat Perceraian

Dalam hal syarat perceraian, suami (yang akan mentalak), isteri (yang akan ditalak), dan sighat (yang akan ditalak).

1) Syarat bagi suami

- a) Berakal, karena talak yang dilakukan oleh orang gila, mabuk, atau marah tidak sah.

²² Ibid.,h.281.

²³ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *op. cit.*,h.226

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b) Baligh, talak yang dijatuhkan oleh suami yang masih anak-anak adalah tidak sah. Anak-anak dan orang gila tidak boleh ditalak karena, selain alasan yang telah disebutkan sebelumnya, itu juga disyariatkan karena kemaslahatan dan kepentingan yang bersangkutan. Jika seseorang terlalu naif atau gila, mereka tidak akan dapat melihat keuntungan yang akan diperoleh kedua belah pihak. Namun, pengikut Hambali berpendapat bahwa talak dapat diterapkan meskipun oleh anak-anak, asalkan ia memahami arti dan konsekuensi dari talak.²⁴

c) Atas kesadaran diri dan kemauan sendiri. Ini menunjukkan bahwa suami ingin melepaskan talak itu sendiri, bukan karena dipaksa oleh orang lain. Selanjutnya, Rasulullah SAW berkata dari Ibnu Abbas:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ لِي عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنَّسْيَانَ وَمَا اسْتَكْرَهُوا عَلَيْهِ) حَدِيثٌ حَسَنٌ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَ وَالْبَيْهَقِيُّ وَغَيْرُهُمَا²⁵

Artinya:

Dari Ibnu 'Abbas RA. bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah memaafkan umatku ketika ia tidak sengaja, lupa, dan dipaksa." (Hadits hasan, HR. Ibnu Majah)

2) Syarat bagi Istri

a) Selama masa iddahnya, istri memiliki hak untuk menolak talak *raj'i* suaminya.²⁶ Menurut hukum Islam, jika suaminya ingin menolak

²⁴ Abdurrahman al-Jaziri, *op. cit.*, h.284.

²⁵ Abi Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qazwiny, *Sunan Ibn Majah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2008), h. 659.

²⁶ Abdurrahman al-Jaziri, *op. cit.*, h. 254.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

talaknya lagi, istri itu dianggap menolak talaknya, sehingga menambah jumlah talaknya dan mengurangi hak suami.

b) Kedudukan isteri yang ditalak didasarkan pada perkawinan legal.²⁷

3) Sighat talak

Sighat talak adalah kata-kata yang diucapkan oleh suami terhadap isterinya yang menunjukkan talak, baik yang diucapkan secara sharih (jelas) maupun yang secara kinayah (sindiran).²⁸

4. Hikmah Perceraian

Dalam Al-Qur'an, tidak ada ayat yang secara tegas menyuruh atau melarang eksistensi perceraian. Sementara itu, untuk pernikahan, terdapat beberapa ayat yang mendorong untuk melakukannya.

Setiap kejadian pasti memiliki hikmah yang bisa diambil, termasuk dalam permasalahan perceraian yang menyimpan hikmah bagi suami maupun istri. Talak pada dasarnya adalah suatu hal yang halal, meskipun merupakan hal yang paling dibenci oleh Allah SWT. Hikmah diizinkan talak adalah karena dinamika kehidupan rumah tangga bisa saja mengarah pada kondisi yang bertentangan dengan tujuan pembentukan rumah tangga itu sendiri. Dalam keadaan seperti ini, jika dilanjutkan, dapat menimbulkan mudarat bagi kedua belah pihak, baik suami maupun istri, bahkan juga bagi anak mereka.²⁹

Talak merupakan satu-satunya jalan yang paling aman ketika pernikahan sudah tidak bisa dipertahankan. Talak adalah pintu rahmat yang selalu terbuka

²⁷ Ibid.

²⁸ Ibid.,h.257.

²⁹ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh dan Munakahat dan UU Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2009), h.109.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bagi setiap orang, dengan tujuan agar setiap suami istri mau berintrospeksi diri dan memperbaiki kekurangan serta kesalahan yang ada. Mereka yang menolak adanya talak telah menutup semua pintu bagi pasangan suami istri ketika rumah tangga mereka sedang goyah dan dalam keadaan kritis.

Mereka sebenarnya telah membunuh perasaan cinta, hati nurani, dan kemanusiaan dalam diri mereka. Ketika semua pintu penyelamatan yang halal bagi suami istri ditutup, maka masing-masing akan mencari jalan yang tidak layak dan tidak dibolehkan, sehingga mereka terjerumus ke dalam hal-hal yang diharamkan. Hal semacam ini mengakibatkan mereka lupa pada istri dan anak-anak mereka.³⁰

Allah SWT yang Maha Bijaksana menghalalkan talak, tetapi membencinya, kecuali jika itu untuk kepentingan suami, istri, atau keduanya, atau untuk kepentingan keturunan mereka. Di luar itu, hikmah dari adanya perceraian memberikan kita pelajaran hidup bahwa dalam hidup ini terdapat dinamika yang harus kita jalani, baik yang bersifat menyenangkan maupun menyedihkan. Semua ini sudah ditentukan oleh Allah SWT sejak lama sebagai pembelajaran bagi kehidupan kita ke depan, agar kita bisa menjadi lebih baik dan semakin mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, yaitu Allah SWT.

³⁰ Hasan Ayyub, *op. cit*, h. 206.

B. Macam-macam Perceraian di Mahkamah Rendah Syariah Sepang Negeri Selangor

Perceraian yang diatur dalam Undang-Undang Keluarga Islam di negeri-negeri yang sedang berlaku di setiap negeri, serta menurut konsep praktik dan amalnya di Malaysia, dapat terjadi dalam beberapa jenis, yaitu:

a. Perceraian Secara Lafaz Talak

Perceraian dengan lafaz talak berarti pembubaran dan pelepasan ikatan pernikahan dengan lafaz talak atau lafaz yang sejenis, di mana lafaz talak melalui jenis perceraian ini diucapkan di hadapan hakim dan harus mendapat izin dari pengadilan. Menurut praktik dan penerapan di Negeri Selangor, perceraian secara talak dengan persetujuan bersama telah diatur dalam Pasal 47 Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor 2003 (EUUKIS 2003). Oleh karena itu, bagi suami atau istri yang ingin bercerai dengan persetujuan bersama, mereka harus mengajukan permohonan untuk perceraian di pengadilan, dengan menggunakan formulir yang telah ditentukan sebagaimana diatur dalam Pasal 47 (1) EUUKIS 2003.

Jika salah satu pihak tidak setuju untuk bercerai secara damai, maka undang-undang yang sama, Pasal 47(5), mengatur bahwa jika ada kemungkinan yang wajar untuk suatu perdamaian antara kedua pihak, Pengadilan harus segera melantik suatu komite perdamaian yang terdiri dari seorang Pegawai Agama sebagai ketua dan dua orang lainnya, satu untuk mewakili suami dan satu lagi untuk mewakili istri, serta merujuk kasus tersebut kepada komite tersebut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Perceraian Secara Pengesahan Lafaz *Ta'liq*

Perceraian melalui pengesahan lafaz *ta'liq* adalah perceraian yang telah terjadi di luar pengadilan dan tidak dilakukan di hadapan Hakim. Ini melibatkan talak yang telah dilafazkan oleh suami terhadap istri di luar dan tanpa izin pengadilan, baik dengan lafaz yang jelas dan tegas maupun lafaz kinayah, yaitu lafaz yang bersifat kiasan atau sindiran. Jenis perceraian ini harus dilaporkan ke pengadilan untuk mengesahkan apakah lafaz talak yang diucapkan oleh suami di luar pengadilan itu sah atau tidak.

Perkara ini diatur dalam Pasal 57 EUUKIS 2003. Melalui ketentuan pasal ini, dinyatakan bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam kasus perceraian di luar pengadilan, baik suami maupun istri, harus melaporkan hal ini kepada pengadilan dalam waktu tujuh (7) hari sejak tanggal lafaz tersebut diucapkan. Pengadilan kemudian akan menyelidiki kasus ini untuk memastikan apakah talak yang dilafazkan suami tersebut sah menurut hukum *syara'* atau tidak, serta mengonfirmasi apakah hal itu dapat disabitkan atau tidak. Menurut ketentuan pasal yang sama, dinyatakan bahwa jika pengadilan berpuas hati bahwa talak yang telah dilafazkan itu sah menurut hukum *syara'*, maka pengadilan akan mengeluarkan perintah untuk membenarkan perceraian dengan talak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Perceraian Secara Fasakh

Fasakh adalah suatu bentuk pembubaran pernikahan yang dilakukan oleh hakim, disebabkan oleh hal-hal yang diizinkan oleh hukum *syara'*.³¹ Fasakh dan talak adalah dua hal yang berbeda, di mana fasakh berarti pembatalan akad dari akarnya dan menghilangkan status halal terhadap pernikahan tersebut, sedangkan talak adalah penamatan akad tetapi status halal tetap ada, kecuali setelah talak *ba'in*. Pembubaran pernikahan melalui fasakh diatur dalam Pasal 53 EUUKIS 2003, yang menjelaskan alasan-alasan yang membolehkan pembubaran suatu pernikahan melalui fasakh ini dilakukan.

Pembubaran pernikahan melalui fasakh tidak dapat dilakukan sembarangan, melainkan pihak-pihak yang terlibat telah memenuhi semua syarat yang telah ditentukan. Perceraian jenis ini akan memberikan dampak tertentu, di antaranya adalah bahwa perceraian ini tidak bisa dirujuk kembali kecuali dengan akad dan mahar yang baru, karena talak yang gugur akibat fasakh adalah *ba'in sughra*. Namun, pembubaran pernikahan melalui fasakh ini tidak akan mengurangi jumlah talak; jika pasangan tersebut menikah kembali, jumlah talak tetap tiga talak.³²

d. Perceraian Secara Cerai *Ta'liq*

Ta'liq adalah perjanjian yang dibuat oleh suami setelah akad nikah menurut hukum *syara'*. Ini merupakan salah satu bentuk perjanjian dalam

³¹ Mohd Zaidi Md Zain, et.al., "Tuntutan Fasakh: Kajian Dari Perspektif Undang-Undang Perceraian Mal" dalam *Journal Of Shariah Law Research*, Vol 3., No. 1., (2018), h. 14.

³² Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, <http://www.gov.my/jakim> di akses pada 15 Maret 2024.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pernikahan yang mencantumkan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh suami. Apabila suami tidak memenuhi syarat-syarat tersebut, istri yang tidak puas hati dapat mengadu kepada pengadilan Syariah mengenai hal tersebut sebagai alasan untuk menuntut perceraian. Singkatnya, talak *ta'liq* adalah talak yang digantungkan dengan syarat, di mana syarat tersebut menentukan apakah talak itu jatuh atau tidak.³³

Perceraian secara *ta'liq* diatur dalam Pasal 50 EUUKIS 2003. Berdasarkan ketentuan pasal ini, dinyatakan bahwa setiap perempuan yang bersuami dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan jika dia berhak mendapatkan perceraian sesuai dengan syarat-syarat dalam surat pernyataan *ta'liq* yang telah dibuat oleh suami setelah akad nikah. Dengan demikian, dia dapat mengajukan permohonan kepada Mahkamah untuk menetapkan bahwa perceraian tersebut telah terjadi.

Pengadilan kemudian akan memeriksa permohonan tersebut dan melakukan penyelidikan untuk menentukan keabsahan perceraian itu. Jika pihak pengadilan puas bahwa perceraian tersebut sah menurut hukum *syara'*, maka pengadilan akan mengesahkan dan mencatat perceraian itu.

e. Perceraian Secara Tebus Talak (*Khul'*)

Perceraian tebus talak, atau yang juga dikenal sebagai *khul'*, adalah suatu perceraian yang diminta oleh istri dari suaminya dengan memberikan uang atau harta benda sesuai yang telah disepakati melalui ijab dan kabul. *Khul'* ini terjadi atas kehendak dan kesungguhan istri untuk bercerai. *Khul'*

³³ Mohd Zaidi Md Zain, et.al., *op. cit.*, h. 25.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

di syariatkan untuk memenuhi kebutuhan istri di mana istri ingin menebus dirinya agar dibebaskan oleh suaminya dengan memberikan sejumlah pembayaran. Perceraian secara *khul'* merupakan perceraian yang menggugurkan talak secara *ba'in sughra*, di mana pernikahan ini tidak dapat dirujuk kembali kecuali dengan akad dan mas kawin yang baru.³⁴

Apabila suami dan istri setuju untuk bercerai dengan cara tebus talak dan jumlah pembayaran tebus talak telah disepakati oleh kedua belah pihak, maka pengadilan akan mengarahkan suami untuk melafazkan cerai kepada istri. Menurut Pasal 49 EUUKIS 2003, jika jumlah pembayaran tebus talak tersebut tidak disepakati oleh kedua pihak, pengadilan dapat menaksir jumlah tersebut sesuai dengan hukum *syara'* dengan mempertimbangkan taraf dan sumber keuangan kedua belah pihak.

f. Perceraian Secara Anggapan Mati

Perceraian secara anggapan kematian terjadi apabila suami seorang perempuan telah meninggal dunia, atau dianggap telah meninggal, atau tidak ada berita mengenai dirinya selama jangka waktu 4 tahun atau lebih (Pasal 54 (1) Undang-Undang Keluarga Islam Selangor 2003). Apabila keadaan tersebut berlanjut dan perempuan tersebut ingin menikah lagi, maka terlebih dahulu harus mendapatkan pengesahan anggapan kematian dari Mahkamah Syariah.

Subpasal 3 pada pasal yang sama menjelaskan bahwa dalam hal dan keadaan yang disebutkan dalam subpasal (1), seorang perempuan tidak

³⁴ Mustafa Al-Khin, *Fiqhul Manhaj Mazhab Syafie*, alih Bahasa oleh Zulkifli bin Mohammad al-Bakri, (Selangor: Jakim, 2009) Cet. Ke-2, h. 200.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berhak untuk menikah lagi tanpa sertifikat yang dikeluarkan berdasarkan subpasal (1), meskipun Mahkamah Tinggi mungkin telah memberikan izin untuk menganggap suami tersebut telah meninggal. Setelah sertifikat yang dikeluarkan berdasarkan subpasal (1) ini, Subpasal 4 menyatakan bahwa sertifikat tersebut harus didaftarkan seolah-olah sertifikat itu telah menciptakan perceraian antara istri dan suami yang dianggap telah meninggal. Setelah itu, barulah si istri dapat menikah dengan lelaki lain.

g. Perceraian secara *Fast Track*

Perceraian *Fast Track* adalah proses perceraian yang dipercepat untuk pasangan yang memenuhi kriteria tertentu, biasanya dalam situasi yang membuat perceraian tidak dapat ditunda, seperti kekerasan dalam rumah tangga atau ketika pasangan sudah sepakat untuk bercerai. Proses ini memungkinkan pengajuan perceraian dan penyelesaiannya dilakukan dengan cepat, biasanya tanpa melalui prosedur yang panjang dan rumit.³⁵

Dalam perceraian *Fast Track*, dokumen dan persyaratan yang diperlukan sering kali lebih sedikit dibandingkan dengan perceraian konvensional, sehingga memudahkan pihak-pihak yang terlibat untuk menyelesaikan urusan mereka dengan lebih efisien. Meskipun cepat, proses ini tetap harus dilaksanakan sesuai dengan undang-undang yang berlaku untuk memastikan hak dan kewajiban kedua belah pihak tetap dihormati.

³⁵ Enakmen 2 Tahun 2003, “Enakmen Undang-undang Keluarga Islam “ (Negeri Selangor) Seksyen 47.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hal ini menjadi pilihan bagi banyak pasangan yang ingin menghindari proses hukum yang panjang dan melelahkan, serta mencari penyelesaian yang lebih harmonis dan cepat.

C. *Fast Track*

1. Sejarah Perceraian *Fast Track*

Sejarah pelaksanaan sistem *Fast Track* ini adalah sebuah proyek Kegiatan Fokus Utama (KFA), yaitu suatu kerangka menuju inovasi yang hanya melibatkan proses administrasi. Sistem ini merupakan hasil gagasan para Hakim Syar'i Negeri Selangor ketika membahas langkah-langkah strategis untuk penyelesaian kasus-kasus perceraian yang tertunda di Mahkamah Syariah Negeri Selangor.³⁶ Pelaksanaan sistem *Fast Track* ini telah mulai diperkenalkan di beberapa Mahkamah Rendah Syariah di Negeri Selangor sejak November 2014 untuk menilai efektivitas pelaksanaannya.

Setelah itu, mulai Juni 2015, semua 12 Mahkamah Rendah Syariah di Negeri Selangor mulai melaksanakan sistem *Fast Track* tersebut untuk kasus-kasus perceraian yang disetujui bersama, dan proses ini sama sekali tidak melanggar hukum *syara'*. Hal ini dikarenakan Mahkamah telah menetapkan syarat agar kedua belah pihak hadir, dan jika hanya salah satu pihak yang hadir untuk memfailkan kasus perceraian melalui *Fast Track*, Mahkamah tidak akan

³⁶ Mohd Shukry bin Kamaruddin, Pembantu Syariah, Wawancara, Sepang, 14 Februari

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

mengizinkan kasus tersebut diajukan. Oleh karena itu, ketika kedua belah pihak hadir, panggilan akan dilakukan pada hari itu secara langsung.³⁷

2. Tujuan Perceraian *Fast Track*

Tujuan sistem *Fast Track* ini dihasilkan sejalan dengan keinginan DYMM Sultan Selangor yang berharap agar JAKESS terus berupaya untuk mempercepat penyelesaian kasus-kasus di Mahkamah Syariah Selangor, terutama kasus-kasus yang berkaitan dengan pembubaran pernikahan, serta memenuhi harapan pelanggan yang ingin agar kasus mereka ditangani dengan cekap, cepat, dan efisien. Oleh karena itu, jabatan tersebut telah mencari solusi untuk memenuhi keinginan DYMM Sultan Selangor dan kebutuhan pelanggan.³⁸

Pelaksanaan sistem *Fast Track* merupakan sebuah inovasi yang menjadi proses kerja perbaikan untuk menyelesaikan masalah keterlambatan penyelesaian kasus perceraian secara persetujuan bersama di bawah Pasal 47 Undang-undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003 (EUKIS). Proses ini mencakup pendaftaran, sebutan, persidangan, keputusan, dan perintah, yang sebelumnya memerlukan waktu hingga 90 hari untuk diselesaikan. Kondisi ini berdampak negatif pada citra departemen, menimbulkan keluhan dari pelanggan, serta meningkatkan jumlah kasus yang tertunda di Mahkamah Syariah.

³⁷ Ibid.

³⁸ Nur Zulfah Md Abdul Salam, Nurul Husna binti Jelani, “Pelaksanaan Sistem Perceraian *Fast Track*: Satu Kajian Di Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Selangor”, (Irmic: Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor, 2019), h. 307.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Salah satu penyebab utama terjadinya keterlambatan yang telah diidentifikasi adalah Mahkamah Rendah Syariah Selangor tidak memiliki arahan atau proses kerja khusus untuk mempercepat penyelesaian kasus perceraian yang diajukan atas persetujuan bersama. Sebaliknya, Mahkamah Rendah Syariah Selangor hanya bergantung sepenuhnya pada prosedur biasa yang melibatkan proses kerja kasus-kasus yang tidak memiliki persetujuan bersama antara pihak-pihak yang terlibat, sehingga menyebabkan kasus perceraian ini memerlukan waktu selama 60 hari untuk diselesaikan di tahap pendaftaran dan persidangan. Selain itu, diperlukan waktu tambahan selama 30 hari untuk penyusunan perintah bersih secara tertulis yang harus ditandatangani oleh Hakim atau Pendaftar dan disegel dengan meterai Mahkamah.³⁹

Perintah tertulis tersebut hanya dapat diselesaikan setelah semua proses kerja tersebut selesai dilaksanakan. Secara keseluruhan, waktu yang dibutuhkan oleh Mahkamah Rendah Syariah Selangor untuk menyelesaikan kasus perceraian di bawah Pasal 47 EUKIS adalah sebanyak 90 hari. Dalam hal ini, JAKESS telah berusaha mengembangkan suatu proses kerja baru yang lebih cepat dan efisien untuk menyelesaikan kasus perceraian tersebut.

Oleh karena itu, tujuan pelaksanaan sistem jalur cepat *Fast Track* adalah untuk mempercepat penyelesaian kasus perceraian di bawah Pasal 47 EUKIS dari 90 hari menjadi 6 jam waktu kerja. Sistem ini dibentuk dengan tujuan untuk memastikan semua kasus perceraian di bawah Pasal 47 tersebut, yang diajukan dengan persetujuan bersama antara suami dan istri serta memenuhi

³⁹ *Ibid.*, h. 308



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

semua syarat yang ditetapkan, dapat diselesaikan dengan cepat, sistematis, dan efektif dalam waktu 6 jam setelah pengajuan kasus.⁴⁰ Ketentuan mengenai perceraian dengan persetujuan bersama diatur dalam Pasal 47 (3) EUKIS yang menyatakan: “Jika pihak yang satu lagi itu bersetuju terhadap perceraian itu dan Mahkamah berpuashati selepas penyiasatan yang wajar bahawa perkahwinan itu telah pecah belah dengan tak dapat dipulihkan, maka Mahkamah hendaklah menasihatkan suami supaya melafazkan satu talak di hadapan Mahkamah”.⁴¹

Penyelesaian yang dimaksudkan adalah kasus tersebut selesai didaftarkan, dibicarakan dan diputuskan oleh Hakim, disediakan perintah kes cerai tersebut secara tertulis (perintah bersih) yang ditandatangani oleh Hakim atau Pendaftar dan dimeteraikan dengan meterai Mahkamah, serta diserahkan kepada suami dan istri yang terlibat dalam kasus tersebut dalam waktu enam jam dari masa pendaftaran kasus.

3. Syarat-syarat Perceraian *Fast Track*

Pelaksanaan sistem *Fast Track* ini dilaksanakan secara *in-house*, yaitu hanya melibatkan Mahkamah Rendah Syariah di seluruh negeri Selangor saja. Prosedur kerja lama dalam penyelesaian kasus perceraian secara persetujuan bersama di bawah Seksyen 47(3) Undang-undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003 telah diperbaiki dengan menciptakan proses kerja baru guna mempercepat penyelesaian kasus. Hal ini demikian karena waktu untuk pendaftaran kasus perceraian secara *Fast Track* hanya dilaksanakan pada hari

⁴⁰ Mohd Anas bin Kadir, Pembantu Syariah, *Wawancara*, Sepang, 14 Februari 2025.

⁴¹ Enakmen Undang-undang Keluarga Islam Selangor, *loc. cit.*, h. 184.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Senin, Selasa, dan Kamis dari pukul 08.00 pagi hingga pukul 10.00 pagi saja. Oleh karena itu, jika pihak-pihak yang ingin bercerai secara *Fast Track* tidak hadir pada hari dan waktu tersebut, pihak Mahkamah akan mengarahkan pihak-pihak tersebut untuk hadir pada hari dan waktu lain sebagaimana yang telah ditetapkan.⁴² Selain itu, pelaksanaan sistem *Fast Track* ini hanya dapat dilakukan dengan memenuhi lima syarat sebagai berikut:

- a. Dokumen harus lengkap;
- b. Suami dan istri hadir saat kasus didaftarkan;
- c. Suami dan istri sepakat untuk bercerai melalui persetujuan bersama;
- d. Istri harus dalam keadaan suci (tidak haid), tidak dicampuri oleh suami, dan tidak hamil.
- e. Mahkamah puas dengan alasan pecah belah (*syiqaq*) dalam pernikahan tersebut.

Syarat-syarat tersebut perlu dipenuhi oleh kedua belah pihak yang ingin bercerai secara *Fast Track* agar pihak Mahkamah dapat melaksanakan proses sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Hal ini dikarenakan, jika salah satu pihak tidak hadir dan tidak mematuhi syarat-syarat tersebut, perceraian melalui *Fast Track* tidak dapat dilaksanakan karena memerlukan persetujuan bersama antara kedua belah pihak.

⁴² Mohd Anas bin Kadir, Wawancara.

D. Tinjauan Umum tentang Maqashid Syariah

1. Pengertian Maqashid Syariah

Maqashid berasal dari kata *maqshud* atau *maqshad* (مقصد) dengan huruf shad (ص) yang merupakan mashdar mimi dari kata kerja yang berarti lurus, sederhana, hemat, berarti, atau bermaksud dan mengarah kepada sesuatu. Oleh karena itu, makna *maqashid* yang paling tepat adalah maksud, tujuan, dan objektif.

Definisi dari kata "Syariah" (شرعية) berasal dari akar kata "شرع" yang berarti "mengambil air dengan mulut," "memulai sesuatu," "mendekati jalan," "meninggikan sesuatu," serta "mengatur" dan "menjelaskan sesuatu." Syariah, dipahami sebagai hukum-hukum agama yang ditetapkan, dijelaskan, dan diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW, baik yang terkait dengan akidah, ibadah, akhlak, maupun fikih.⁴³

Maqashid Syariah berarti maksud, hasil, atau tujuan yang ditetapkan oleh syara' melalui sumber-sumber dalilnya, yakni Al-Qur'an dan sunnah. Secara umum, *Maqashid* dapat diartikan sebagai "menciptakan kebaikan, menolak keburukan, dan menghilangkan kemudharatan."⁴⁴

Menurut Abu Ishaq al-Syatibi, hasil penelitian para ulama terhadap ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah menunjukkan bahwa hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Kemaslahatan yang ingin

⁴³ Wan Mohd Nasir bin Wan Abd Wahab, *Maqashid Syariah Objektif Hukum Hakam Islam*, (Selangor: PSN Publications, 2012), h. 4.

⁴⁴ Rosli Mokhtar dan Mohd Fikri Che Hussain, *Maqashid al-Syariah- hikmah disebalik Perundangan*, (Selangor: Karya Bestari Sdn Bhd, 2007), h 31.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

diwujudkan, menurut al-Syatibi, terbagi menjadi tiga tingkatan, yaitu kebutuhan darurat (*dhururiyat*), kebutuhan sekunder (*hajiyyat*), dan kebutuhan tersier (*tahsiniyat*).⁴⁵

Unsur- unsur Maqashid Syariah

Dalam maqashid syariah, terdapat lima unsur pokok yang perlu diperhatikan, yang dikenal dengan sebutan *Kuliyyatul Khamsah*, yaitu: (a) menjaga agama (*hifdz ad-din*), (b) menjaga nyawa (*hifdz an-nafs*), (c) menjaga keturunan (*hifdz an-nasl*), (d) menjaga harta (*hifdz al-maal*), dan (e) menjaga akal (*hifdz al-‘aql*).⁴⁶ Meskipun demikian, terdapat perbedaan pendapat mengenai urutan prioritas, di mana ada yang berpendapat bahwa menjaga nyawa (*hifdz al-nafs*) lebih diutamakan dibandingkan menjaga agama (*hifdz ad-din*). Kelima unsur ini memiliki konsep dan fungsinya masing-masing, yang akan dijelaskan lebih lanjut di bawah ini:

a. Menjaga Agama (*Hifdz Ad-Din*)

Menjaga agama adalah hal penting yang menjadi urutan utama dalam syariat Islam, yang mengarahkan manusia untuk bertindak sesuai dengan kehendak Allah SWT, baik dalam ibadah maupun kehidupan sosial. Dalam konteks ini, terdapat dua sisi: pertama, menjaga agama melalui penegakan ajaran dan syariat Islam; kedua, menolak segala sesuatu yang bertentangan dengan syariat.

Mengenai kepentingan menjaga agama, terdapat tiga peringkat:

⁴⁵ H. Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta:Kencana, 2015) h. 233.

⁴⁶ M. Quraish Shihab, *Membedakan Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2004), h. 112.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) *Ad-Dharuriyyah*: Memelihara dan melaksanakan kewajiban agama yang merupakan keharusan bagi setiap Muslim, karena jika tidak dilaksanakan, eksistensi agama terancam.
- 2) *Al-Hajjiyyat*: Melaksanakan ketentuan agama untuk menghindari kesulitan. Jika tidak dilaksanakan, hal ini dapat membawa kesulitan.
- 3) *Al-Tashiniyyat*: Mengikuti ajaran agama untuk menjunjung tinggi martabat manusia dan melaksanakan kewajiban kepada Allah SWT. Meskipun tidak mengancam eksistensi agama jika diabaikan, peringkat ini berfungsi sebagai penguat bagi dua peringkat sebelumnya.⁴⁷

b. Menjaga Nyawa/ jiwa (*Hifdz An-Nafs*)

Islam mensyariatkan pemeliharaan jiwa melalui pernikahan dan kelangsungan keturunan, serta mewajibkan konsumsi makanan dan minuman yang sehat. Para ulama dan ahli hukum menekankan pentingnya menjaga kesehatan dan menghindari kekerasan serta penganiayaan dalam konteks ini. Tidak ada justifikasi untuk merusak jiwa sendiri atau orang lain, karena Allah SWT memiliki kekuasaan mutlak atas jiwa.⁴⁸ Dalam pemeliharaan jiwa (*Hifdz An-Nafs*), terdapat tiga peringkat kepentingan:

- 1) *Ad-Dharuriyyat*: Memenuhi kebutuhan pokok untuk keberlangsungan hidup. Membunuh jiwa tanpa alasan syar'i adalah haram dan mengancam eksistensi jiwa.

⁴⁷Busyro, *Maqashid Syariah (Penguatan Mendasar Memahami Masalah)*, (Jakarta: Pradamedia Group, 2019), h. 120.

⁴⁸Duski Ibrahim, *Al-Qawaid Al-Maqashidiyah (Kaidah-Kaidah Maqashid)*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2019), h. 148.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) *Al-Hajiyyat*: Mengedepankan kemudahan dalam kehidupan. Jika diabaikan, tidak mengancam eksistensi, tetapi akan menyulitkan hidup.

3) *Al-Tashiniyyat*: Berhubungan dengan kesopanan dan etika. Meskipun tidak mengancam jiwa, pelanggaran di peringkat ini dapat merusak reputasi seseorang dan tidak boleh diabaikan.⁴⁹

c. Menjaga Keturunan (*Hifdz An-Nasl*)

Allah mensyariatkan pernikahan sebagai cara untuk menjaga keturunan dan kemurnian nasab. Tujuan pernikahan adalah menciptakan kehidupan harmonis, memenuhi peran manusia sebagai khalifah, dan menghindarkan diri dari perzinahan. Pernikahan membangun keluarga yang penuh kasih sayang, di mana hubungan yang baik antara suami, istri, dan anak-anak sangat penting.⁵⁰

Pentingnya memelihara keturunan (*Hifdz An-Nasl*) terdiri dari tiga peringkat:

- 1) Peringkat *Dharuriyyat*. Pernikahan merupakan kewajiban untuk memiliki keturunan sah. Mengabaikan ini dapat merusak nasab dan membawa dampak negatif di dunia dan akhirat.
- 2) Peringkat *Hajiyyat*. Di tahap ini, terdapat kebutuhan administratif seperti pencatatan perkawinan, saksi, dan penetapan mahar. Hal-hal ini sangat penting agar pernikahan diakui secara sah dan berimplikasi pada keturunan.

⁴⁹ *Ibid.*, h. 150.

⁵⁰ M. Lutfi Khakim and Mukhlis Ardiyanto, "Menjaga Kehormatan Sebagai Perlindungan Nasab Perspektif" dalam *Jurnal Nizham*, Vol 8, No. 01., (2020), h. 38.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Peringkat *Tashiniyyat*. Ini mencakup elemen tambahan seperti peminangan dan walimah, yang meningkatkan kebahagiaan dan rasa bersama dalam pernikahan, meskipun tidak melaksanakannya tidak berpengaruh negatif pada eksistensi pasangan.⁵¹

Secara keseluruhan, Islam menekankan pentingnya menjaga dan memelihara keturunan agar generasi yang dihasilkan tumbuh dalam lingkungan yang sehat dan positif.

d. Menjaga Harta (*Hifdz Al-Maal*)

Harta adalah segala sesuatu yang bernilai dan konkret, dan menjaga harta berkaitan erat dengan maqashid syariah, terutama menjaga agama. Allah memerintahkan umatnya mencari harta yang baik dan halal, serta melarang tindakan curang, berkhianat, riba, dan korupsi. Al-Syathibi menekankan bahwa menjaga harta harus sesuai dengan ketentuan maqashid syariah, termasuk tidak melakukan pemborosan dan melakukan infak kepada yang membutuhkan.

Pemeliharaan harta tidak hanya melibatkan harta pribadi, tetapi juga meliputi menjaga aset umum, seperti buku peninggalan sejarah dan infrastruktur seperti masjid. Para sarjana kontemporer juga mendorong bantuan sosial dan pembentukan koperasi Syariah. Harta merupakan penopang kehidupan yang memungkinkan individu meraih kebahagiaan di dunia dan akhirat, asalkan diperoleh secara halal.⁵²

Pentingnya harta dibagi menjadi tiga peringkat:

⁵¹ Naelul Edwin Kiky Aprianto, "Konsep Harta Dalam Tinjauan Maqashid Syariah" dalam *Journal of Islamic Economics Lariba*, Vol 3., No. 2., (2017), h. 70.

⁵² *Ibid.*, h. 75.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Peringkat *Dharuriyyat*. Mewajibkan pencarian harta secara halal dan melarang pencurian atau korupsi, karena mengabaikan ini menjadikan harta haram dan membawa keburukan.
- 2) Peringkat *Hajiyyat*. Memungkinkan transaksi sewa dan utang piutang jika mendesak, tetapi melarang monopoli yang menyulitkan orang lain. Mematuhi aturan ini memberikan kemudahan.
- 3) Peringkat *Tashniyyat*. Mendorong sedekah meskipun harta tidak mencapai nisab, asalkan tidak merusak penjagaan harta. Larangan dalam peringkat ini mencakup pemborosan dan kedekut, yang dapat merugikan reputasi diri.⁵³

Secara keseluruhan, pemeliharaan harta sangat penting untuk kehidupan yang baik, dan Allah memerintahkan pencarian harta halal sambil melarang cara-cara yang zalim.

e. Menjaga Akal (*Hifdz Al-‘Aql*)

Memelihara akal adalah aspek penting dalam kehidupan, yang melibatkan tindakan lebih dari sekadar menghindari hal-hal yang dapat merusak akal, seperti konsumsi khamar atau zat terlarang. Kegiatan yang dapat melalaikan kewajiban, seperti permainan yang berlebihan, juga perlu dihindari. Menjaga akal berperan untuk mencegah individu dari perbuatan buruk.

Para pemikir Islam dan ahli pendidikan modern menekankan pentingnya pendidikan, penelitian, dan pencarian ilmu sebagai cara untuk

⁵³ Busyro, *op. cit.*, h. 120.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjaga akal. Menghindari masalah mental yang dapat mempengaruhi pikiran serta menghargai keahlian orang lain juga penting. Dengan akal, manusia dapat berpikir, menyelesaikan masalah, dan berkarya, sehingga gangguan pada akal dapat mengganggu keseluruhan perjalanan hidup.⁵⁴

Penjagaan akal terdiri dari tiga tingkatan:

- 1) Tingkat *Dharuriyyat*. Manusia harus memiliki akal yang sehat, dengan menuntut ilmu dan menjauhi perbuatan yang dapat menghilangkan akal, seperti minuman keras. Pelanggaran pada tingkat ini dapat mengancam eksistensi akal.
- 2) Tingkat *Hajiyyat*. Menyediakan sarana untuk mempermudah penjagaan akal, seperti dengan mendirikan lembaga pendidikan. Meskipun merusak fasilitas tidak langsung mengancam akal, hal ini dapat menyulitkan akses terhadap pengetahuan.
- 3) Tingkat *Tashniyyat*. Menghindari hal-hal yang tidak bermanfaat meskipun tidak mengancam eksistensi akal. Penjagaan kualitas akal tetap penting untuk menjauhkannya dari dampak negatif.

Dengan demikian, menjaga akal adalah keharusan untuk memastikan kehidupan yang seimbang dan produktif, serta untuk menciptakan generasi yang cerdas dan bertanggung jawab.⁵⁵

E. Penelitian Terdahulu

Untuk mencegah adanya kesamaan dalam penelitian, tinjauan terhadap penelitian terdahulu sangat penting dalam penyusunan karya ilmiah. Hal ini

⁵⁴ *Ibid.*, h. 122.

⁵⁵ *Ibid.*, h. 123.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bertujuan untuk memastikan keaslian karya serta menunjukkan hasil bacaan yang relevan dengan pokok masalah yang akan diteliti.

Tinjauan tersebut mencakup hasil penelitian yang relevan, pendekatan masalah, teori, analisis, kesimpulan, serta keunggulan dan kelemahan dari penelitian yang dilakukan oleh orang lain. Dengan demikian, penulis dapat mempelajari penelitian sebelumnya untuk mengembangkan dan memperdalam pemahaman, serta menghindari duplikasi dan kesalahan yang mungkin telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya.⁵⁶ Penulis juga mengumpulkan informasi dari objek penelitian yang relevan untuk mendukung studi ini.

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh penulis, ditemukan beberapa karya yang relevan dengan penelitian ini, seperti berikut:

1. “Sistem Perceraian *Fast Track* yang Digunakan di Mahkamah Syariah Negeri Selangor Membantu Mempercepat Penyelesaian Permohonan Cerai” yang ditulis oleh Norizan binti Razali mahasiswa Universiti Kebangsaan Malaysia. Kesimpulan dari tulisan ini adalah: pertama, sistem perceraian *Fast Track* telah berhasil mempercepat proses penyelesaian permohonan cerai di Mahkamah Syariah Negeri Selangor, sehingga waktu penyelesaian kasus menjadi lebih efisien. Hal ini memungkinkan individu yang ingin bercerai untuk menerima keputusan dengan lebih cepat, mengurangi stres dan ketidakpastian yang sering dialami selama proses perceraian. Kedua, Implementasi sistem ini tidak hanya mempercepat proses, tetapi juga meningkatkan tingkat kepuasan pengguna, baik dari

⁵⁶Sudaryono, *Metodologi Penelitian*, (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2017), h. 64.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pihak suami maupun istri, terhadap layanan pengadilan. Keberadaan sistem *Fast Track* menunjukkan komitmen pengadilan dalam memberikan layanan yang responsif dan proaktif terhadap kebutuhan masyarakat.⁵⁷ Persamaan penelitian Norizan binti Razali dengan penelitian penulis adalah sama-sama meneliti mengenai perceraian secara *Fast Track* bagi pasangan yang telah bersetuju untuk bercerai secara baik. Sedangkan perbedaan penelitian penulis dengan penelitian Norizan binti Razali terletak pada tinjauan maqashid syariah yang digunakan dalam meneliti sebuah perkara sedangkan dalam penelitian Norizan binti Razali hanya membahas keberkesanan pelaksanaan perceraian *Fast Track*.

2. “*Fast Track* Sebagai Salah Satu Kaidah Perceraian Kajian Di Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam Negeri Selangor (Studi Kasus Di Mahkamah Rendah Syariah Daerah Kuala Selangor)” yang ditulis oleh Kamaria binti Kahirud Din mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatra Utara Medan jurusan Al-Akhwalus As Syakhsiyyah. Kesimpulan dari tulisan ini adalah: pertama, penelitian ini juga memberikan rekomendasi bagi pembuat kebijakan untuk mempertimbangkan penerapan sistem serupa di wilayah lain sebagai upaya meningkatkan akses keadilan. Sistem *Fast Track*. Kedua, Penelitian ini menunjukkan bahwa sistem *Fast Track* di Mahkamah Rendah Syariah Kuala Selangor efektif mempercepat penyelesaian perceraian, memudahkan pihak yang ingin bercerai memperoleh keputusan dengan

⁵⁷Norizan binti Razal, “Sistem Perceraian *Fast Track* Yang Digunakan Di Mahkamah Syariah Negeri Selangor Membantu Mempercepatkan Penyelesaian Permohonan Cerai” dalam *Jurnal Justisia*, Vol 7., No. 2 (2022), h. 553.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lebih cepat.⁵⁸ Persamaan dalam penelitian antara Kamalia binti Khairud Din dengan penelitian penulis adalah sama-sama peneliti syarat-syarat pelaksanaan perceraian *Fast Track* di Mahkamah Syariah bagi pasangan yang telah bersetuju untuk bercerai. Sedangkan perbedaan penelitian penulis dengan penelitian Kamalia binti Khairud Din terletak pada perspektif maqashid syariah yang digunakan dalam menganalisis perceraian *Fast Track*.

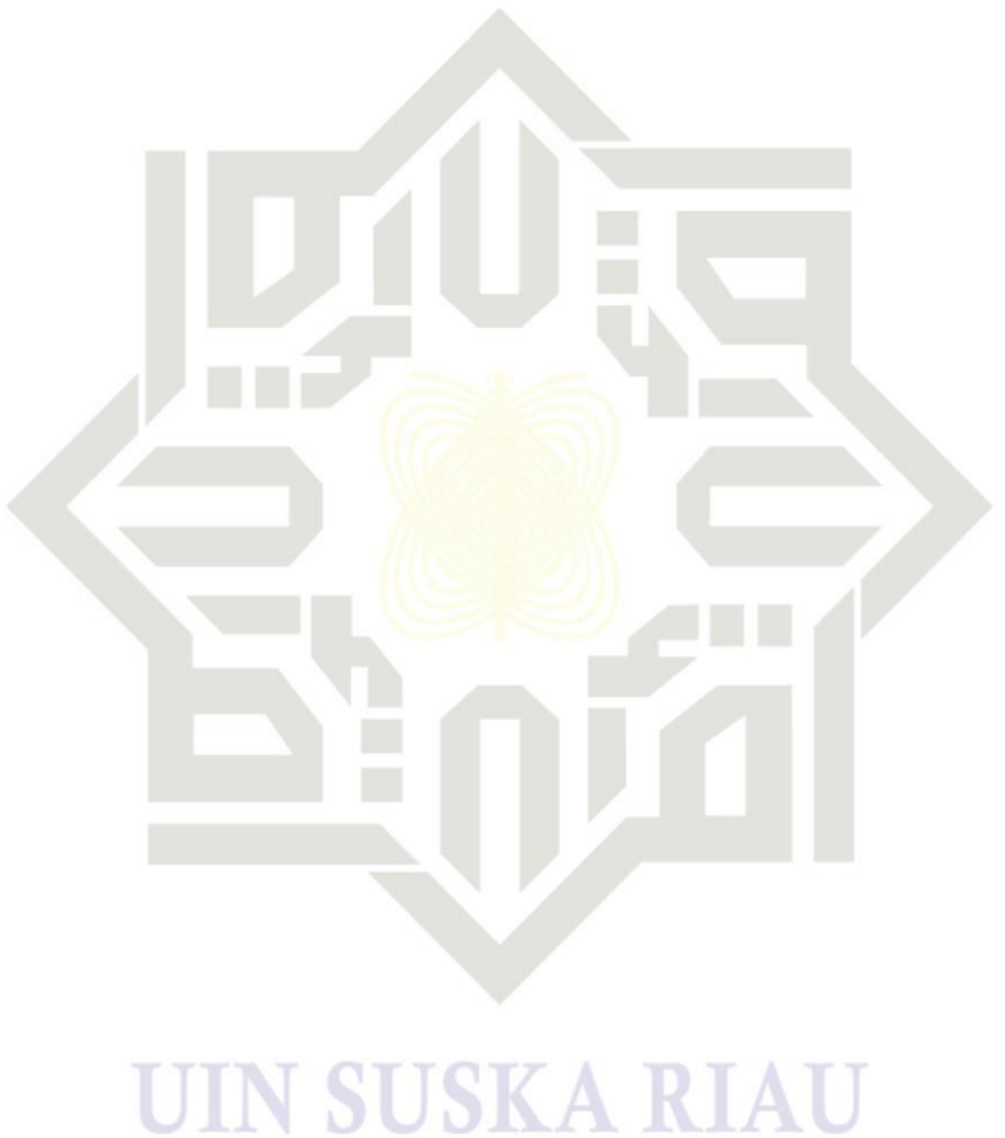
“Pelaksanaan Sistem Perceraian Fast Track: Satu Kajian Di Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Selangor” yang ditulis oleh Nur Zulfah Md Abdul Salam dan Nurul Husna binti Jelani mahasiswa Universiti Islam Antarabangsa Selangor. Kesimpulan dari tulisan ini adalah: penelitian ini menunjukkan bahwa sistem *Fast Track* memberikan kemudahan kepada pihak-pihak yang ingin bercerai melalui proses yang lebih cepat, efisien, dan teratur. Kedua, sistem ini juga dinilai mampu meningkatkan mutu perkhidmatan mahkamah syariah serta mengurangkan beban kerja pentadbiran dengan meminimumkan tempoh masa penyelesaian kes.⁵⁹

Terdapat persamaan dalam penelitian antara Nur Zulfah Md Abdul Salam dan Nurul Husna binti Jelani dengan penelitian penulis, yaitu sama-sama membahas pelaksanaan perceraian *Fast Track* dalam konteks Mahkamah Syariah di Selangor. Namun terdapat perbedaan dari penelitian penulis lebih

⁵⁸ Kamalia Binti Khairud Din, “*Fast Track sebagai Salah Satu Kaidah Perceraian Kajian di Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam Negeri Selangor Studi Kasus Di Mahkamah Rendah Syariah Daerah Kuala Selangor*”, Skripsi, UIN Sumatera Utara Medan, h. 106.

⁵⁹ Nur Zulfah Md Abdul Salam, Nurul Husna binti Jelani, *op. cit*, h. 302.

terfokus pada penilaian pelaksanaan *Fast Track* berdasarkan maqashid syariah di Mahkamah Rendah Syariah Sepang secara khusus.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan adalah jenis penelitian yang didasarkan pada pengalaman, intensif, perkumpulan, organisasi, dan lembaga tertentu.⁶⁰ Penelitian lapangan adalah penelitian yang berfokus pada masalah yang berkaitan dengan latar belakang dan kondisi nyata subjek yang diteliti serta interaksinya dengan lingkungan sekitar.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah di Mahkamah Rendah Syariah Sepang Negeri Selangor. Lokasi ini dipilih karena menjadi salah satu Mahkamah Syariah yang menerapkan prosedur perceraian secara *Fast Track* dan dinilai relevan dengan permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini.

C. Pendekatan Penelitian

Pendekatan ini menjadikan maqashid syariah sebagai tolok ukur untuk menilai kesesuaian pelaksanaan perceraian secara *Fast Track* di Mahkamah Rendah Syariah Sepang dengan tujuan utama syariat Islam, seperti menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi apakah mekanisme tersebut membawa kemaslahatan, mencegah kerusakan, serta

⁶⁰ Juliansyah Nor, *Metodologi penelitian*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 34.

memenuhi prinsip keadilan, kemudahan, dan perlindungan sebagaimana yang dikehendaki oleh maqashid syariah.⁶¹

D. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah satu orang hakim, satu orang asisten pejabat Syariah, dua orang staf pembantu Syariah dan tiga orang pasangan cerai Fast Track di Mahkamah Rendah Syariah Sepang Negeri Selangor. Sedangkan objek penelitian ini adalah perceraian secara Fast Track di Mahkamah Rendah Syariah Sepang Negeri Selangor menurut pandangan hukum Islam.

E. Informan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, sehingga subjek penelitian disebut sebagai informan. Informan ditentukan melalui teknik *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan informan secara sengaja berdasarkan pertimbangan tertentu yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

Informan dalam penelitian ini terdiri dari pihak-pihak yang terlibat langsung dalam pelaksanaan perceraian secara *Fast Track* di Mahkamah Rendah Syariah Sepang Negeri Selangor. Mereka meliputi satu orang hakim yang pernah menangani dan memutus perkara perceraian *Fast Track*, satu orang asisten pejabat Syariah yang membantu dalam urusan pelaksanaan prosedur perceraian di mahkamah, dua orang staf pembantu Syariah yang bertugas dalam aspek teknis

⁶¹ Retna Gumanti, "Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam)" dalam *Jurnal Al-Himayah*, Vol 2., No. 1., (2018), h. 19.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dan pentadbiran kes, serta tiga pasangan yang telah menjalani perceraian melalui mekanisme *Fast Track*.

Pemilihan informan ini dilakukan karena mereka dinilai memiliki pengalaman dan pemahaman yang relevan terhadap pelaksanaan prosedur perceraian *Fast Track*, baik dari segi hukum maupun praktik. Dengan memperoleh informasi dari berbagai sudut pandang, yakni pihak mahkamah dan pasangan yang terlibat langsung, diharapkan data yang diperoleh dapat memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai pelaksanaan perceraian *Fast Track* dan dapat dianalisis secara mendalam dalam kerangka maqashid syariah.

F. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang didapatkan secara langsung dari lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan memerlukannya.⁶² Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang bersumber dari hakim, asisten pejabat Syariah, staf pembantu Syariah dan pasangan yang melakukan perceraian secara *Fast Track* di Mahkamah Rendah Syariah Sepang.

2. Data Sekunder

Data yang didapatkan dari orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada.⁶³ Seperti jurnal, buku-buku, majalah, makalah, artikel dan lain-lain yang relevan dengan permasalahan mengenai perceraian *Fast Track*.

⁶² Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h.

⁶³ *Ibid.*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

G. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi adalah studi sistematis dan disengaja tentang keadaan sosial dan fenomenal psikis dengan mengamati dan mencatat.⁶⁴ Oleh karena itu, penulis melakukan pengamatan secara langsung ke lokasi penelitian untuk melihat secara langsung proses perceraian secara *Fast Track*.

2. Wawancara

Salah satu metode pengumpulan data yang dikenal sebagai wawancara adalah dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada orang yang diwawancarai, dan jawaban orang yang diwawancarai dicatat atau direkam. Karena itu, penulis melakukan wawancara dengan majelis hakim yang terlibat dalam pengambilan keputusan perceraian dalam penelitian ini.

3. Dokumentasi

Dokumentasi, yaitu penelitian yang menggunakan dokumen sebagai sumber data.

H. Teknik Analisis Data

Teknik analisis dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan menggunakan metode *content analysis*. *Content analysis* adalah teknik analisis data kualitatif yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengkategorikan, dan menganalisis isi dari data teks, seperti hasil wawancara, dokumen, atau transkrip, untuk menemukan makna, pola, atau tema tertentu.

⁶⁴ Thamrin, *Metode Penelitian*, (Pekanbaru: Sari Kuliah, 1996), Cet. Ke-1, h. 46

I. Teknik Penulisan

1. Metode deskriptif, yaitu mengumpulkan data-data kemudian disusun, dijelaskan dan dianalisa.
2. Metode deduktif, yaitu mengungkap data-data umum yang berhubungan dengan masalah yang diteliti kemudian menguraikannya sehingga dapat diambil kesimpulan secara khusus.
3. Metode induktif, yaitu mengungkapkan serta mengetengahkan data khusus, kemudian data-data tersebut diinterpretasikan sehingga dapat ditarik kesimpulan secara khusus

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Huraian dan penjelasan yang dibuat di atas dapat diambil beberapa kesimpulan terhadap penelitian ini.

1. Pelaksanaan perceraian secara *Fast Track* di Mahkamah Rendah Syariah Sepang dilakukan melalui prosedur yang singkat, efisien, dan terstruktur. Proses ini hanya dapat dilakukan apabila kedua belah pihak telah sepakat untuk bercerai secara damai tanpa adanya tuntutan berkaitan dengan hak asuh anak, harta sepencarian, atau nafkah. Tahapan pelaksanaannya meliputi pengajuan permohonan bersama, penyerahan dokumen lengkap, pendaftaran secara daring melalui sistem e-Syariah, dan sidang singkat yang bisa diselesaikan dalam satu hari. Prosedur ini dinilai sangat membantu masyarakat dalam memperoleh keadilan yang cepat, mudah, dan terjangkau. Tinjauan maqashid syariah terhadap Pelaksanaan Perceraian Secara *Fast Track* di Mahkamah Rendah Syariah Sepang memenuhi lima tujuan utama syariat Islam. Proses ini dapat:

- a. Menjaga agama (*hifz al-din*), karena perceraian dilakukan sesuai dengan hukum Islam dan melalui jalur yang sah. Ini menghindarkan pasangan dari menjalani kehidupan rumah tangga yang tidak sehat dan bertentangan dengan nilai-nilai syariat. Selain itu, penyelesaian secara damai dan *syar'i* turut menjaga martabat dan keimanan masing-masing pihak, serta menghindari perbuatan maksiat dan kezaliman yang bisa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Saran

- terjadi apabila konflik berkepanjangan.
- b. Menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), karena prosedur *Fast Track* mencegah terjadinya tekanan psikologis dan emosional akibat konflik rumah tangga yang terus berlarut-larut. Dengan menyelesaikan masalah secara cepat dan damai, masing-masing pihak dapat melanjutkan kehidupan dengan lebih tenang dan aman.
 - c. Menjaga akal (*hifz al-'aql*), karena pasangan tidak perlu mengalami tekanan mental akibat proses hukum yang lama dan melelahkan. Hal ini juga mencegah stres berlebihan yang dapat memengaruhi stabilitas emosi dan pola pikir.
 - d. Menjaga harta (*hifz al-mal*), karena perceraian *Fast Track* lebih hemat dari segi waktu dan biaya. Proses ini tidak memerlukan sidang yang berulang kali, sehingga pengeluaran yang diperlukan lebih minimal dibanding proses perceraian biasa.
 - e. Menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), karena penyelesaian yang damai dapat menghindarkan anak-anak dari konflik berkepanjangan antara orang tua. Ini penting untuk menjaga tumbuh kembang anak secara emosional dan psikologis, serta menjaga hubungan kekeluargaan pasca perceraian.
- Kepada Mahkamah Rendah Syariah Sepang, agar terus meningkatkan fasilitas dan sistem *Fast Track* ini, terutama dalam hal sosialisasi kepada

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat luas sehingga lebih banyak pasangan yang memahami manfaat serta syarat perceraian *Fast Track*.

Kepada pasangan suami istri yang menghadapi permasalahan rumah tangga, agar mempertimbangkan penyelesaian secara damai, baik melalui mediasi ataupun *Fast Track*, demi menjaga kehormatan, ketenangan jiwa, dan masa depan anak-anak.

Kepada peneliti selanjutnya, disarankan untuk memperluas ruang lingkup penelitian pada mahkamah-mahkamah lain di Malaysia atau membandingkan dengan praktik perceraian damai di Indonesia, agar diperoleh gambaran yang lebih menyeluruh tentang relevansi maqashid syariah dalam sistem peradilan keluarga Islam kontemporer.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

A. Buku

- Ali, Ahmad. *Sistem Perundangan dan Proses Hukum dalam Masyarakat Melayu*, Kuala Lumpur: Penerbit Ilmu, 2015.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Bulughul Maram*, Bandung: Diponegoro, 1999.
- Al-Khin, Mustafa. *Fiqhul Manhaj Mazhab Syafi'e*. Alih Bahasa oleh: Zulkifli Mohammad Al- Bakri, Selangor: Jakim, 2009.
- Al-Qaradhawi, Yusuf. *Maqashid Syariah: Tujuan-Tujuan Syariah Islam*. Alih bahasa oleh: Arif Munandar Riswanto, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006.
- Al-Jaziry, Abd al-Rahman. *Al-Fiqh 'Ala al-Madhahib al-Arba'ah*, Jilid 4, Beirut: Dar al-Fikr,tt.
- Al-Qazwiny, Abi Abdullah Muhammad bin Yazid. *Sunan Ibn Majah*, Beirut: Dar al-Fikr, 2008.
- Al-Mursi Husain Jauhar, Ahmad. *Maqashid Syariah*, Jakarta: Amzah, 2023.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh dan Perundangan Islam*, Jilid VII Alih Bahasa oleh: Ahmad Shahbari, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2001.
- As-Sijistani, Abu Dawud Sulaiman bin al-Ashast bin Bashir bin Shidad bin Amr al-Azdi. *Sunan Abu Dawud*, Juz I, Bairut: Al-Maktabah Al-Ashriyyah, 1952.
- Ayub, Hasan. *Fikih Keluarga*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008.
- Busyro. *Maqashid Syariah*, Jakarta: Pranamedia Group, 2019.
- Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2008.
- Ghazali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Hasan, Iqbal. *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- Hassan, Siti Zainab. *Psikologi Sosial dalam Perkahwinan dan Perceraian*, Kuala Lumpur: Universiti Malaya, 2017.
- Ibrahim, Duski. *Al-Qawaid Al-Maqashidiyah*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2019.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- Mahalli, Ahmad Mudjab. *Wahai Pemuda Menikahlah*, Yogyakarta: Menara Kudus, 2002.
- Mokhtar, Rosli, dan Mohd Fikri Che Hussain. *Maqashid al-Syariah*, Selangor: Karya Bestari, 2007.
- Muhammad, Abdul Kadir bin Haji. *Sejarah Penulisan Undang-Undang Selangor*, Selangor: Pustaka Ehsan, 2002.
- Nor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Quraish Shihab, M. *Membumikan Al-Qur'an*, Jakarta: Lentara Hati, 2004.
- Shomad, Abd. *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Sudaryono. *Metodologi Penelitian*, Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017.
- Syarifudin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Thamrin. *Metode Penelitian*, Pekanbaru: Sari Kuliah, 1996.
- Wahab, Wan Mohd Nasir bin Wan Abd. *Maqashid Syariah*, Selangor: PSN Publications, 2012.
- Zein, H. Satria Effendi M. *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2015.

B. Jurnal

- Aprianto, Naerul Edwin Kiky. "Konsep Harta Dalam Tinjauan *Maqashid Syariah*." *Journal of Islamic Economics Lariba* Vol 3, No. 2 (2017): h. 70.
- Gumanti, Retna, "Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam)." *Jurnal Al-Himayah* Vol 2, No. 1 (2018): h. 19.
- Mumadiah, "Proses Penyelesaian Perkara Perceraian Melalui Mediasi di Mahkamah *Syar'iyah* Lhokseumawe." *Jurnal Ilmu Hukum* Vol 6. No. 2 (2012): h. 3.
- Khakim, M. Lutfi, dan Mukhlis Ardiyanto. "Menjaga Kehormatan Sebagai Perlindungan Nasab: Perspektif." *Jurnal Nizham* Vol 8. No. 1 (2020): h. 38.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Razali, Norizan Binti. "Sistem Perceraian *Fast Track* Yang Digunakan di Mahkamah Syariah Negeri Selangor Membantu Mempercepatkan Penyelesaian Permohonan Cerai." Jurnal *Justisia* Vol 7. No. 2 (2022): h. 553.

Retna Gumanti, "Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam)" Jurnal *Al-Himayah* Vol 2. No. 1 (2018): h. 19.

Zain, Mohd Zaidi Md, dkk. "Tuntutan *Fasakh*: Kajian Dari Perspektif Undang-Undang Tatacara Mal." Journal of *Shariah Law Research* Vol 3, No. 1 (2018): h. 14.

Zainun, Nuraimirah. "Kesan Perceraian Ke Atas Kanak-Kanak." Jurnal *Psikologi Malaysia*, edisi 3 (2019): h. 68.

C. Skripsi/ Tesis

Abdul Salam, Nur Zulfah Md, dan Nurul Husna Jelani. "Pelaksanaan Sistem Perceraian *Fast Track*: Satu Kajian di Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Selangor", Tesis: Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor, 2019.

Khairud Din, Kamalia Binti. "*Fast Track* sebagai Salah Satu Kaidah Perceraian Studi Kasus di Mahkamah Rendah Syariah Daerah Kuala Selangor", Skripsi: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2020.

D. Wawancara

Aminah binti Mohd Tajuddin, Wawancara. Sepang, 7 Mei 2025.

Faizarul Nizam bin Azhari, Wawancara 7 Mei 2025

Haiqal bin Asmawi, Wawancara Sepang 7 Mei 2025

Muhammad Nazri bin Haji Basrawi, Wawancara Sepang 14 Februari 2025

Muhammad Yakub bin Mustafa, Wawancara Sepang 7 Mei 2025

Mohd Anas bin Kadir, Wawancara Sepang 14 Februari 2025

Mohd Shukry bin Kamaruddin, Wawancara Sepang 14 Februari 2025



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Website

Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. Diakses dari <http://www.gov.my/jakim>, pada 15 Maret 2024.

Jabatan Kehakiman *Syariah* Negeri Selangor. “Latar Belakang Mahkamah Rendah *Syariah* Sepang.” Diakses dari <https://www.jakess.gov.my/mrs-sepang/latar-belakang>, pada 7 Mei 2025.

F. Perundang-undangan

Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor 2003 Enakmen 2 Tahun 2003 Seksyen 47



UIN SUSKA RIAU

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Tuan Muhammad Nazri bin Basrawi (Hakim Mahkamah Rendah Syariah Sepang)



Tuan Faizarul Nizam bin Azhari (Asisten Pejabat Syariah Sepang)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Encik Mohd Anas bin Kadir (Pembantu Syariah)



Encik Mohd Shukry bin Kamaruddin (Pembantu Syariah)



PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Pelaksanaan Perceraian Secara Fast Track Di Mahkamah Rendah Syariah Sepang Negeri Selangor** yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Ammar bin Azlan
NIM : 12120114019
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji *Munaqasyah* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 25 Juni 2025

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. H. Rahman Alwi, MA

Sekretaris

Roni Kurniawan, MH

Penguji I

Dr. Zulikromi, Lc., M. Sy

Penguji II

Hairul Amri, S. Ag., M. Ag

Mengetahui:

Wakil Dekan I

Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA

NIP: 19711006 200212 1 003

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Ditangguhkan UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau